

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya seluruh tahapan kegiatan dalam tanggap darurat yang telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kegiatan dalam tahap tanggap darurat tersebut diantaranya meliputi pelaksanaan kegiatan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana yang telah dilakukan oleh tim kaji cepat BPBD Kabupaten Semarang meskipun dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan kedatangan tim kaji cepat dan tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Semarang karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pemberian layanan tanggap darurat dari BPBD Kabupaten Semarang. Penentuan status keadaan darurat bencana dilakukan dengan menggunakan SK Bupati bila berdasarkan hasil kajian cepat kejadian bencana tersebut masuk kedalam status keadaan darurat skala nasional. Evakuasi dan pertolongan masyarakat terkena bencana dilakukan melalui beberapa tahap yakni mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando

tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, evakuasi dan penempatan pada lokasi aman, pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat, Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan penyelamatan dan evakuasi kemudian memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial dan mengoptimalkan pengamanan aset- aset perangkat daerah. Kegiatan evakuasi melibatkan semua unsur termasuk relawan dan lembaga terkait maupun lembaga lintas sektoral yakni TNI dan Polri serta melibatkan partisipasi dari masyarakat di bawah koordinasi dari BPBD Kabupaten Semarang. Didalam kegiatan pemenuhan kebutuhan BPBD Kabupaten Semarang melibatkan unsur-unsur terkait dengan menggunakan 3 fungsinya yakni fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana dimana BPBD Kabupaten Semarang juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan personil /pengerahan sumber daya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti mengambil, menyiapkan, dan mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat bencana. Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memprioritaskan kelompok rentan diantaranya adalah yakni korban bencana yang terluka parah, dan kelompok rentan (bayi, anak-anak, ibu mengandung, penyandang cacat dan lanjut usia) melalui tahapan Pendampingan terhadap kelompok rentan, saat darurat bencana maupun di tempat pengungsian dan Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Kegiatan pemulihan sarana serta sarana vital dilakukan

dengan dana tanggap darurat atau dana tak terduga dengan tahapan yakni mengkoordinasikan instansi/ lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital, membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya, perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu, pemulihan awal fungsi pemerintahan dengan kerjasama bersama instansi terkait lainnya.

5.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang

a. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorong bagi pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang diantaranya adalah, Standar dan sasaran BPBD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tanggap darurat sudah jelas, yakni telah sesuai dengan SOP Penanggulangan Bencana yang ada, dan mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ada. Hubungan antar Organisasi kaitannya dengan yang dilakukan antar lembaga pelaksana dengan SKPD terkait yakni DPU, Bagian Hukum, BKUD, Kesra, TNI, Polri, Dinsos, LSM, PMI dan komunitas peduli bencana, termasuk relawan (SAR Bumi Serasi), dapat dikatakan berjalan dengan baik dan konsisten yakni ditunjukkan dengan agenda rapat rutin, koordinasi dalam berbagai hal terkait pelaksanaan tanggap darurat, termasuk dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat dan Tim Kaji Cepat, hubungan antar organisasi BPBD Kabupaten Semarang dan BPBD Provinsi

juga dilakukan dengan sistem pelaporan, serta kerjasama dengan institusi terkait lainnya seperti TNI dan Polri juga telah dilaksanakan dengan baik, dimana ketika tanggap darurat dilakukan dalam pelaksanaannya dibantu oleh anggota TNI/ Polri daerah setempat namun dengan koordinasi di bawah BPBD, hal ini sesuai dengan MoU antara Kepala BNPB dengan Panglima TNI, yang isinya dalam keadaan darurat dan membutuhkan bantuan, baik Personil maupun Peralatan TNI akan selalu siap membantu dan mendukung Kegiatan BNPB/maupun BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam hal penanganan kebencanaan melalui kegiatan operasi militer non Perang/pada masa Damai. Disposisi implementor atau kecenderungan implementor dalam melaksanakan kebijakan dinilai sudah berjalan dengan baik yakni dengan berusaha memberikan respon yang baik dalam setiap laporan kejadian tanah longsor, melakukan tanggap darurat sesuai mekanisme yang ada dan menjunjung kejujuran dan komitmen dalam menjalankan tugas masing masing dalam melakukan pelayanan kebencanaan dengan mengikuti norma-norma yang ada.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang diantaranya adalah Hubungan antar Organisasi dalam kaitannya dengan kurang optimalnya hubungan BPBD kepada masyarakat dan perangkat desa khususnya dalam hal ini adalah mengenai alur pemberian bantuan bencana, sehingga ada masyarakat yang

masih bingung mengenai proses pemberian bantuan. Sosialisasi kebencanaan telah dilakukan baik oleh BPBD maupun oleh relawan SAR Bumi Serasi melalui media sosial, media elektronik dan secara langsung, namun belum merata. Terbatasnya sumberdaya anggaran sehingga sosialisasi kebencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga ada masyarakat yang merasa pernah mengikuti sosialisasi tersebut ada yang belum pernah mengetahui sama sekali mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD, terbatasnya sumberdaya manusia baik itu BPBD maupun Tim Relawan yang ada terkadang mengganggu pelaksanaan tanggap darurat ketika kejadian bencana longsor terjadi dalam jumlah yang besar dan terjadi longsor susulan, masih ada beberapa sumberdaya peralatan yang kurang seperti HT dan alat berat berupa truk untuk mengangkut material longsor, alkon dan senso. Terkait dengan karakteristik agen pelaksana, struktur birokrasi di BPBD Kabupaten Semarang dirasa kurang ideal, dimana struktur organisasi tersebut adalah tipe B dengan Kepala BPBD yang langsung turun ke 3 Kepala seksi yang masing-masing hanya membawahi 2 sampai 3 staff, sehingga ketika pekerjaan yang ada dalam kuantitas besar, pihak BPBD Kabupaten Semarang merasa sumberdaya manusia yang dimiliki terbatas, selain itu panjangnya alur birokrasi untuk pemanfaatan Dana Tak Terduga dalam proses tanggap darurat yang dibatasi hanya 14 hari terkadang menghambat proses penanganan bencana, dan menyebabkan pemanfaatan dana tersebut terlambat sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tanggap darurat tidak tertangani. Terkait dengan kondisi sosial dan politik, terjadinya tanah longsor di Kabupaten

Semarang selain karena faktor dari alam, juga karena perilaku masyarakat sendiri yang kurang memahami dalam memelihara lingkungan alam sekitarnya, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya resiko bencana juga membuat masyarakat masih menolak himbauan dari BPBD untuk merelokasi rumah dan sekolah yang rawan akan longsor, selain itu kondisi politik dimana pemerintah mengeluarkan moratorium penghentian pengangkatan PNS untuk sementara juga mempengaruhi terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Semarang.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang, maka penulis memberikan rekomendasi :

- 5.1.1 BPBD Kabupaten Semarang harus melakukan sosialisasi secara lebih optimal sehingga seluruh lapisan masyarakat dan perangkat desa dapat mengetahui pelaksanaan kebencanaan termasuk mensosialisasikan bagaimana alur pemberian bantuan kepada pihak yang terkena bencana dan informasi kebencanaan lainnya termasuk melakukan pendekatan secara khusus kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai kebencanaan dan memberikan pemahaman melalui simulasi mengenai seberapa pentingnya dilakukan tindakan relokasi terhadap lokasi rawan bencana.

- 5.1.2 Mengingat terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD maka perlu dibentuk kembali program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) di Desa- desa di Wilayah Kabupaten Semarang terutama yang masuk ke dalam lokasi rawan bencana sehingga masyarakat dapat secara mandiri mengantisipasi terjadinya bencana di dalam lingkungan mereka tanpa harus selalu mengandalkan pemerintah daerah.
- 5.1.3 BPBD Kabupaten Semarang memberi perlu memberikan pengarahan terhadap desa-desa rawan bencana untuk menyisihkan sebagian dana desa khusus untuk urusan kebencanaan di desa, sehingga apabila terjadi keterlambatan DTT dari pemerintah daerah maka, desa dapat menggunakan dana desa yang telah dialokasikan untuk urusan bencana tersebut.
- 5.1.4 Perlu penambahan sumberdaya fasilitas- fasilitas dan logistik yang dirasa kurang seperti Handy Talkie, alkon, senso dan truk untuk mengangkut material longsor agar pelaksanaan kegiatan tanggap darurat lebih optimal.
- 5.1.5 SAR Bumi Serasi perlu melakukan sosialisasi dan *open recruitmen* secara terbuka kepada masyarakat dapat melalui media elektronik, media sosial maupun media massa untuk menarik masyarakat yang berminat untuk menjadi relawan guna penambahan personel agar mendukung optimalnya pelaksanaan tanggap darurat.